

**Hak Hidup Manusia dalam Kitab Tafsir an-Nur  
(Analisis Penafsiran Ayat Kisah Ashabul Kahfi, Rukhshah Puasa, dan Genosida)**

**M. Syarif Adi Pramana**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
syarifadi2@gmail.com

Received:

Revised:

Approved:

\*) Corresponding Author  
Copyright ©2024 Authors

**Abstract**

In the modern century, the study of Qur'anic tafsir in Indonesia is growing with various methods and styles of interpretation. One of the works of tafsir that emerged was the book of tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur written by T.M. Hasbi ash-Shieddiqy. Hasbi is a scholar of fiqh and ushul fiqh, tafsir, hadith from Aceh. Tafsir an-Nur is famous for its dominant fiqh style but does not necessarily ignore other styles such as adabi ijtima'i. This article will present three studies using tafsir an-Nur, namely the Story of Ashabul Kahfi, the Rukhshah of Fasting, and the Loss of Human Life by taking the case of Genocide. This article is a qualitative research. The writing method used is descriptive analysis, and data collection is *alibrary research*. In the end, the three studies have the same essence, namely the importance of respecting the right to human life and giving freedom to humans in choosing the best decision for their lives.

**Keywords:** T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur, The story of Ashabul Kahfi, Rukhshah of Fasting, and Genocide.

**Abstrak**

Pada abad modern, studi tentang kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia makin berkembang dengan berbagai macam metode dan corak penafsirannya. Salah satu nya karya kitab tafsir yang muncul adalah kitab tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur yang ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shieddiqy. Hasbi merupakan seorang ulama fiqih dan ushul fiqh, tafsir, hadis yang berasal dari Aceh. Tafsir an-Nur terkenal dengan corak fiqih nya yang dominan namun tidak serta merta mengabaikan corak yang lainnya seperti adabi ijtima'i. Pada artikel ini akan dikemukakan tiga kajian dengan menggunakan tafsir an-Nur yakni Kisah Ashabul Kahfi, Rukhshah Puasa, dan Penghilangan Hak Hidup Manusia dengan mengambil kasus Genosida. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penulisan yang digunakan menggunakan deskriptif analisis, dan pengumpulan data bersifat studi kepustakaan (*library research*). Pada akhirnya, ketiga kajian tersebut memiliki intisari yang sama, yaitu pentingnya menghargai hak hidup manusia dan memberi kebebasan kepada manusia dalam memilih keputusan yang terbaik untuk kehidupannya.

**Kata Kunci:** T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur, Kisah Ashabul Kahfi, Rukhshah Puasa, and Genosida.

---

## Pendahuluan

Kajian al-Qur'an yang menjadi segmen utama dalam studi keislaman, bisa menjadi inspirator bagi pengembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Islam tidak hanya sebagai ritual, melainkan ia mampu dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pedoman serta pijakan langkah dalam rangka merumuskan tatanan masyarakat modern yang beradab.<sup>1</sup> Karya-karya tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara sebagian besar memang mengisi kebutuhan literatur tafsir untuk zamannya. Untuk tafsir yang ditulis dengan bahasa Indonesia, bertujuan untuk memberikan kekayaan terhadap kajian al-Qur'an bagi mereka yang memiliki keterbatasan bahasa Arab.<sup>2</sup> Mayoritas karya-karya tafsir tersebut bertumpu pada penafsiran ayat per ayat, seperti halnya tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama Timur Tengah pada masa klasik dan pertengahan. Oleh karena itu, orientasi tafsir yang berbasis kebutuhan kontemporer saat ini, terlebih untuk konteks keindonesiaan masih sangat diperlukan.<sup>3</sup> Pada pembahasan ini, penulis akan membahas pemikiran T.M. Hasbi ash-Shieddiqy dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur tentang Hak Asasi Manusia yang fokus pada 3 poin kajian, yaitu Kisah Ashabul Kahfi, Keringanan Puasa (Rukhsah Puasa) dan Penghilangan Hak Hidup Manusia : Kasus Genosida

## Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan menggunakan deskriptif analisis, dan bersifat studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam artikel ini akan dijelaskan seputar pemikiran T.M. Hasbi ash-Shieddiqy yang berkaitan dengan pembahasan tema artikel. Pengumpulan data berasal dari sumber primer berupa tafsir an-Nur karya T.M. Hasbi ash-Shieddiqy, dan sumber sekunder berasal dari buku, artikel yang terkait dengan pembahasan di atas

## Pembahasan

### A. Biografi Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddiqy

T.M. Hasbi ash-Shieddiqy lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhoksumawe, Aceh Utara, dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta. Hasbi adalah seorang ulama dari Indonesia yang ahli dalam menafsirkan hadits, kalam, fikih, dan ushul fiqh. Hasbi adalah anak dari Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein bin

---

<sup>1</sup> Setiawan, M. Nur Kholis. 2012. *Pribumisasi Al-Qur'an : Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara), hlm. 13.

<sup>2</sup> Setiawan, M. Nur Kholis. 2012. *Pribumisasi Al-Qur'an...*, hlm. 14.

<sup>3</sup> Setiawan, M. Nur Kholis. 2012. *Pribumisasi Al-Qur'an...*, hlm. 15.

---

Muhammad Su'ud Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, seorang ulama terkenal di desanya.<sup>4</sup>

Hasbi lahir dari keluarga pejuang, pendidik, dan ulama. Hasbi diduga memiliki darah campuran Aceh-Arab jika ditelusuri garis keturunan leluhurnya, bahkan memiliki hubungan nasab (keturunan) dengan Abu Bakar ash-Shiddiq.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kata “ash-Shieddiqy ditambahkan di belakang namanya.<sup>6</sup> Hasbi ash-Shieddiqy dibesarkan dalam keluarga yang agamis, sehingga wajar bagi Hasbi untuk menyelesaikan Al-Qur'an saat berusia 8 tahun. Lalu, Hasbi mempelajari dasar-dasar tafsir dan fikih, serta qira'at dan tajwid oleh ayahnya sendiri setahun kemudian karena ayahnya tersebut, ingin Hasbi menjadi seorang ulama di masa depan.<sup>7</sup>

Hasbi menikah dengan seorang gadis yang bernama Siti Khadijah pada usia 19 tahun. Pernikahan Hasbi bersama Siti Khadijah yang merupakan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berjalan lama karena istrinya wafat ketika melahirkan anak yang pertama. Kemudian Hasbi menikah dengan Teungku Nyak Asiyah binti Teungku Haji Hanum, saudara sepupunya. Bersama dengan istrinya inilah Hasbi melangsungkan perjalanan kehidupan rumah tangga sampai akhir hayat. Hasbi dikaruniai empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan dari pernikahannya yang kedua ini.<sup>8</sup>

Setelah mengenyam pendidikan agama di pesantren ayahnya, Muhammad Hasbi ash-Shieddiqy merantau ke berbagai *dayah* dari satu kota ke kota lain selama 20 tahun.<sup>9</sup> Syekh Muhammad al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab dan tokoh pembaharu Islam, untuk mengembangkan kemahiran bahasa Arabnya.<sup>10</sup> Kemudian pada tahun 1926, Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di madrasah al Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati (1874-

---

<sup>4</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1* (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hlm. xvii.

<sup>5</sup> Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara), hlm. 158-159.

<sup>6</sup> Adapun silsilah T.M. Hasbi ash-Shieddiqy hingga sampai ke Abu Bakar adalah Muhammad Hasbi bin Muhammad Husein bin Muhammad Su'ud bin Muhammad Taufiq ibnu Fatimi ibnu Ahmad ibnu Dhiyauddin ibnu Muhammad Ma'shum ibnu Khawajaki ibnu Muhammad Darwis ibnu Muhammad Zahid ibnu Marwajuddin ibnu Ya'kub ibnu Alauddin ibnu Bahauddin ibnu Amir ibnu Bahauddin ibnu Amir Kalil ibnu Syammas ibnu Abdul Aziz ibnu Yazid ibnu Ja'far ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lihat Muhammad Faisal “Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia”. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 36.

<sup>7</sup> Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufassir al-Qur'an...*, hlm. 159.

<sup>8</sup> Muhammad Faisal “Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy...”, hlm. 37.

<sup>9</sup> Muhammad Faisal “Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy...”, hlm. 38.

<sup>10</sup> A.M. Ismatullah, “Penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shieddiqy terhadap ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur”. *Jurnal Mazahib*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 142.

---

1943), seorang ulama Sudan yang ketika itu mempunyai pemikiran modern atas saran dari Syekh Muhammad al-Kalali.<sup>11</sup> Hasbi menempuh pendidikan *takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa di madrasah al-Irsyad selama 2 tahun. Pemikiran Hasbi ash-Shieddiqy yang modern itu sendiri terbentuk dari madrasah al-Irsyad dan Ahmad Surkati, sehingga Hasbi langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah setelah kembali ke Aceh.<sup>12</sup>

Hasbi memulai karirnya sebagai pengajar di kursus yang dikelola oleh Jong Islamic Bond Daerah Aceh (JIBDA), sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Pekerjaan pertama Hasbi adalah di sekolah HIS. Lalu, pada tahun 1948, bupati Aceh Utara meminta Hasbi menjadi guru dan memimpin Sekolah Menengah Islam (SMI). Hasbi juga mengajar di Sekolah Guru Agama Hakim (PHIM), lalu mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang berlokasi di Masjid Kauman.<sup>13</sup> Hasbi juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam), selain menjadi guru di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah di Aceh. Hasbi juga mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam) bersama kawan-kawannya. Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara dan juga aktif berdakwah melalui Masyumi. Hasbi juga menghadiri Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di pada tanggal 20-25 Desember 1949 di Yogyakarta mewakili Muhammadiyah. Pada kongres tersebut Hasbi mempresentasikan makalah dengan judul “Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Sosial Kenegaraan”.<sup>14</sup>

Pada bulan Januari tahun 1951, Hasbi berangkat ke Yogyakarta setelah mendapatkan panggilan dari Menteri Agama untuk menjadi dosen di PTAIN yang akan didirikan serta berkonsentrasi dalam bidang pendidikan. Hasbi menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972. Selain itu, pada tahun 1962 Hasbi juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Darussalam Ar-Raniry Banda Aceh (1960-1962) serta merangkap jabatan sebagai Wakil Rektor III IAIN Sunan Kalijaga (1963- 1966). Pada tahun 1963-1968 Hasbi juga pernah menjabat sebagai Rektor di Universitas al-Irshad Surakarta dan di Universitas Sultan Agung Semarang, Hasbi menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Universitas

---

<sup>11</sup> Rusli, dkk. “Eksistensi Ahmad Surkati sebagai Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia 1914- 1943”. *Tarikhuna : Journal of History and History Education*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 60.

<sup>12</sup> Lukman Syamsuddin, dkk, “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Pasca Kemerdekaan dan Kontemporer (1945-2000-an)”. *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 17 No. 2, Desember 2021, hlm. 263.

<sup>13</sup> Muhammad Faisal “Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy...”, hlm. 39.

<sup>14</sup> Sudaryah “Konstruksi Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy”. *Shahih*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 96.

---

Islam Indonesia Yogyakarta.<sup>15</sup> Pada tahun 1960, Hasbi diangkat sebagai profesor dalam bidang Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga dan dianugerahi dua gelar doktor Honoris Causa, yang pertama diberikan oleh Universitas Islam Bandung pada Maret 1975. Kemudian pada bulan Oktober 1975, gelar doktor HC diberikan kepada Hasbi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>16</sup>

Hasbi tidak hanya konsisten menanamkan ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama dalam mengajar, tetapi juga melahirkan berbagai karya yang menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Selama hidup, Hasbi menulis 73 buku (142 jilid) selama hidupnya. Sebagian besar karyanya adalah tentang fikih (36 judul) diantaranya yaitu *Pedoman Shalat, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Pengantar Hukum Islam, Pedoman Zakat*. Adapun bidang-bidang yang lain adalah bidang hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam 5 judul) dan selebihnya sebanyak 17 judul merupakan tema-tema keislaman yang bersifat umum. Hasbi juga aktif menulis artikel dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ushul fikih serta pedoman ibadah, di mana total karya tulis yang dihasilkan berjumlah 50 artikel.<sup>17</sup>

Hasbi sendiri mendapatkan berbagai pengakuan dari beberapa tokoh, di antaranya A.H. Johns, dan Howard M. Federspiel. Menurut Johns, di antara penulis tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, Hasbi adalah yang paling dihormati dan masyhur di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian menurut Howard M. Federspiel, Hasbi adalah sosok yang terkenal karena kumpulan dan terjemahan hadits ke dalam bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

### **Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur**

Hasbi menulis tafsir an-Nur ini dari tahun 1952 hingga 1961, saat Hasbi tengah disibukkan oleh aktivitas mengajar, memimpin fakultas, mengabdikan di daerah pemilihan, dan melakukan banyak hal lainnya. Hasbi juga yang mendiktekan teks tafsir itu kepada juru ketik untuk menjadi naskah siap yang dicetak. Edisi pertama dirilis oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956, dan edisi kedua dirilis pada tahun 1965. Sepeninggal Hasbi pada tahun 2000, edisi terakhir edisi kedua diterbitkan itu diedit oleh kedua putranya, Nourouzzaman dan Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy". *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 266.

<sup>16</sup> Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur...", hlm. 266-267.

<sup>17</sup> Muhammad Faisal "Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy...", hlm. 41-42.

<sup>18</sup> Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 57.

<sup>19</sup> Sudariyah "Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur...", hlm. 97.

---

Tafsir an-Nur pertama kali diterbitkan dalam sepuluh jilid dengan ejaan latin lama. Jilid I terdiri dari juz 1 s.d 3, jilid II (juz 4 s.d 6), jilid III (juz 7 s.d 9), jilid IV (juz 10 s.d 12), jilid V (juz 13 s.d 15), jilid VI (juz 16 s.d 18), jilid VII (juz 19 s.d 21), jilid VIII (juz 22 s.d 24), jilid IX (juz 25 s.d 27) dan jilid X terdiri dari juz 28 s.d 30.<sup>20</sup> Tafsir an-Nur sudah dicetak untuk kedua kalinya yang disajikan dalam lima jilid yang berbahasa Indonesia. Jilid I terdiri dari (Surah 1 s/d 4), Jilid II (Surah 5 s/d 10), Jilid III (Surah 11 s/d 23), Jilid IV (Surah 24 s/d 41), Jilid V (Surah 42 s/d 114). Pada tafsir edisi kedua tersebut terdapat sejumlah tinjauan dari segi bahasa, uraiannya terkait langsung dengan tafsir ayat, menjelaskan ayat-ayat dengan menyebutkan ayat dan hadis yang bersangkutan dengan ayat yang dibahas, dengan mencantumkan catatan kaki (footnote) dan dilengkapi dengan nomor hadis dan kitab-kitabnya.<sup>21</sup>

Keinginan Hasbi ash-Shieddiqy untuk menyusun kitab tafsir bahasa Indonesia yang berpedoman kepada kitab tafsir mu'tabar menjadi pendorong penulisan Tafsir an-Nur. Hasbi melakukan ini karena kepedulian terhadap peminat tafsir di Indonesia, banyak dari mereka mungkin tidak mengerti bahasa Arab dengan baik. Hasbi ash-Shieddiqy menegaskan bahwa semua kalangan harus memahami Al-Qur'an. Tujuan penyusunan tafsir an-Nur adalah untuk memudahkan pembaca dan peminat tafsir yang tidak mempunyai pengetahuan bahasa Arab yang luas. Hasbi juga berharap tafsir ini sebagai acuan atau rujukan bagi perguruan tinggi, usaha, dan perhatian untuk perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia.<sup>22</sup>

Hasbi sendiri mengikuti sistematika tartib mushafi dalam penulisan Tafsir an-Nur. Setiap surat biasanya diawali dengan muqaddimah yang menjelaskan seluk beluk surat yang akan ditafsirkan. Bagian muqaddimah adalah bagian pertama dari model penulisan teknis. Setelah itu, ayat-ayat di setiap surat dijelaskan dengan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan segera menjelaskan makna isinya, ayat demi ayat. Hasbi juga terkadang memasukkan kutipan dari riwayat hadis atau qaul seorang sahabat atau tabi'in dalam analisisnya.<sup>23</sup> Kemudian tafsir ulama muta'akhirin, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Tafsir al-Manar Ridha, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Qasimi, juga merupakan sumber referensi yang digunakan oleh Hasbi ash-Shieddiqy. Penggunaan

---

<sup>20</sup> Sudariyah "Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur...", hlm. 97.

<sup>21</sup> A.P. Kusuma, "Kajian 'Ulum al-Qur'an dalam Pandangan Mufassir Nusantara Tgk. Hasbi Asshidiqie". *Quhas : Journal of Qur'an dan Hadith Studies*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 77.

<sup>22</sup> Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 57, dan M. Rifaki, "Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami al-Qur'an". *Ta'wiluna : Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, hlm. 55.

<sup>23</sup> M. Abdurrahman Wahid, "Corak dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shieddiqy", *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.2, Desember 2018, hlm. 412-413.

---

kitab-kitab hadis utama yang mu'tamad (terpercaya), seperti Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, as-Sunan, dan kitab-kitab sirah yang terkenal, selain kitab-kitab tafsir. Fakta bahwa Tafsir an-Nur mengacu pada begitu banyak rujukan sumber yang berbeda tidak hanya menyiratkan bahwa Hasbi mengutip dari kitab-kitab tafsir tersebut, tetapi juga menarik kesimpulan atau inti dari kitab yang dirujuknya. Pada beberapa poin, Hasbi juga menekankan pentingnya ayat-ayat tertentu dan menyatakan sesuatu yang ia pahami dari Al-Qur'an.<sup>24</sup> Hasbi sendiri dalam tafsir tersebut memaparkan bahwa rujukan kitab tafsir ada 23 kitab, sirah nabawiyah ada 6 kitab, kamus ada 4 kitab dan kitab-kitab lainnya ada 7 kitab, dengan demikian total keseluruhan rujukan Tafsir an-Nur ini berjumlah 40 kitab.<sup>25</sup>

Metode tahlili merupakan metode yang digunakan oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran di tafsir an-Nur Hasbi juga mengabungkan metode ijmalī dan tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Tafsir an-Nur dikatakan menggunakan metode tahlili karena penafsiran Hasbi banyak menggunakan ayat-ayat tertentu secara luas. Ketika Hasbi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terkadang Hasbi juga mengungkapkan hubungan (munasabah) antara ayat-ayat tersebut dan menjelaskan apa arti hubungan antar ayat tersebut. Hasbi juga mengacu pada asbab al-nuzul dan dalil dari para rasul, sahabat, tabi'in, serta para ulama. Kemudian pendapat-pendapat tersebut digabungkan dengan perspektif Hasbi sendiri, serta diwarnai oleh ilmu yang digelutinya.<sup>26</sup>

Corak fikih atau hukum Islam merupakan corak yang mendominasi di dalam Tafsir an-Nur. Hal tersebut dibuktikan dengan luasnya penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Namun, tafsir ini juga tidak menafikan corak yang lainnya seperti corak adabi ijtima'i. Sebagaimana yang diungkap oleh Hasbi dalam spirit menulis kitab tafsir ini, yakni tidak lain bahwa Hasbi ingin menjadikan Tafsir an-Nur ini mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.<sup>27</sup> Adapun beberapa kelebihan dalam Tafsir an-Nur, antara lain : Tafsirnya menggunakan bahasa Indonesia, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan tentang fikih dijelaskan secara panjang dan lebar, tafsir an-Nur juga mencantumkan Al-Qur'an berbahasa latin di dalamnya sehingga dapat membantu bagi orang awam atau mualaf yang masih belum bisa membaca Al-Qur'an berbahasa Arab,

---

<sup>24</sup> Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur...", hlm. 268.

<sup>25</sup> ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. xi-xii.

<sup>26</sup> M. Rifaki, "Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy...", hlm. 57.

<sup>27</sup> Sudariyah "Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur...", hlm. 99.

---

cocok untuk dijadikan pedoman, tafsirnya singkat dan mudah di pahami, mudah dipelajari karena urutan ayat sesuai mushaf, di akhir penafsiran surat terdapat kesimpulan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui intisari pembahasan ayat.<sup>28</sup>

Sedangkan beberapa kekurangan Tafsir An-Nur di antaranya : tafsirnya tidak kata per-kata, tidak menguraikan kaidah nahwu dan sharaf nya, penafsirannya terlalu singkat jika di jadikan rujukan pengkajian Islam secara mendalam, ketimpangan yang terjadi ketika cenderung ketika menafsirkan ayat-ayat tentang fikih penafsirannya cenderung panjang dan lebar namun cenderung sedikit ketika menafsirkan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan fikih.<sup>29</sup>

### **Hasil dan Pembahasan** (*Times New Roman* 12 pt, tebal, spasi 1.5 cm)

Qashash berarti mencari bekas atau jejak. Qashash al-Qur'an adalah pesan tentang kondisi, peristiwa yang telah terjadi dan dialami oleh umat dan kenabian dulu. Al-Qur'an memberikan informasi secara lengkap tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, kondisi negeri, dan jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang hidup sebelumnya.<sup>30</sup> Qashash al-Qur'an terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- Qashash al-Anbiya' mengandung tentang dakwah para Nabi dan mu'jizat para Rasul, sikap-sikap ummat yang menentang, serta metode dakwah dan perkembangannya, akibat-akibat yang dihadapi oleh para mu'min dan golongan yang mendustakan., seperti qashash Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW.
- Qashash yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contoh kisah Thalut dan Jalut, dua putra Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Qarun, dan lain lain.
- Qashash yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasul SAW, seperti peperangan Badar dan Uhud dalam Q.S. Ali Imron, perang Hunain dalam Q.S. At-Taubah, perang Ahzab dalam Q,S, Al-Ahzab, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Manfaat Qashash al-Qur'an antara lain: menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah dan pokok-pokok syariat yang dikomunikasikan para Nabi; memperkuat keimanan para Rasul dan kaum Muhammad terhadap agama Allah; memperkuat

---

<sup>28</sup> Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia : Studi atas Tafsir An-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy". *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 01, Juni 2020, hlm. 15-16.

<sup>29</sup> Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia..., hlm. 16.

<sup>30</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1988. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an : Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. (Jakarta : PT Bulan Bintang), hlm. 176.

<sup>31</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1988. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 176-177.

---

keyakinan orang beriman tentang datangnya pertolongan Allah dan musnahnya kebatilan; mengabadikan usaha para Nabi; dan membuktikan bahwa para nabi sebelum mereka adalah benar.<sup>32</sup> Contohnya pada kisah Ashabul Kahfi yang mempertahankan keimanannya di hadapan penguasa saat itu.

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا

شَطَطًا ﴿

Artinya : “Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.” (Q.S. al-Kahfi [18] : 14).<sup>33</sup>

Hasbi menafsirkan ayat di atas bahwa Allah telah mengilhamkan kemauan yang kuat kepada para pemuda tersebut dan mengukuhkan jiwa mereka dengan cahaya iman sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kejayaan hidup. Ketika berhadapan dengan Dikyanus, yang sedang mencela mereka karena meninggalkan penyembahan berhala, para pemuda tersebut menyatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan langit dan bumi beserta Tuhan segala makhluk. Para pemuda itu juga menegaskan bahwa mereka hanya menyembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, karena tiada Tuhan selain Dia dan tiada yang berhak disembah selain Dia. Seandainya para pemuda tersebut menyembah selain Allah sungguh mereka telah menjauhkan diri dari kebenaran dan telah melanggar batas kebenaran. Firman Allah SWT di atas memberikan pengertian bahwa pemuda-pemuda tersebut diperintah oleh rajanya untuk menyembah berhala dan mereka dikecam ketika menolak perintah tersebut.<sup>34</sup>

## **B. Tema Al-Qur'an : Ketentuan Rukhsah Puasa pada Q.S. Al-Baqarah : 184**

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

طَعَامٍ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

Artinya : (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati

---

<sup>32</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1988. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 177..

<sup>33</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag 2019.

<sup>34</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 3* (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hlm. 2395.

---

mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 184).<sup>35</sup>

### **Rukhshah Puasa karena Sakit atau Safar**

Orang yang sakit atau dalam perjalanan yang jauh, dan kemudian membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengganti (mengqadha) puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Karena sakit dan bepergian bisa menimbulkan kesulian jika seseorang berpuasa. Kebanyakan ulama mensyaratkan sakit berat bagi orang yang membatalkan puasanya. Segolongan ulama yang lain, seperti Ibn Sirin, Atha' dan al-Bukhari berpendapat bahwa segala jenis penyakit, baik berat maupun ringan, menjadi rukshah (keringanan) seseorang untuk berbuka dari puasanya.<sup>36</sup>

Banyak penyakit yang membuat puasa terasa berat, bisa menyengsarakan orang yang sakit dan membuat penyakit yang dideritanya bertambah berat dan lama penyembuhannya. Mengetahui kesulitan orang sakit adalah sulit, tetapi lebih sulit lagi mengetahui kemudaran orang sakit. Oleh karena itu, Hasbi berpendapat, sakit apa pun membolehkan kita berbuka. Safar (perjalanan) yang membolehkan kita berbuka (tidak berpuasa) adalah safar yang membolehkan seseorang mengqasharkan shalat yaitu perjalanan jarak sekitar = 3 mil. Orang yang tetap berpuasa Ramadan dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan berarti telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tetapi bagi yang berbuka wajib mengganti (qadha) pada hari lain sebanyak hari dia tidak berpuasa. Dalam hadis shahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat bepergian bersama Nabi, di antara mereka ada yang kemudian berbuka, dan di antaranya ada yang tetap berpuasa. Masing-masing dari para sahabat tidak menjelekkkan (menyalahkan) yang lain.<sup>37</sup> Berikut bunyi hadis nya :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik berkata; "Kami pernah bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang berpuasa tidak mencela yang

---

<sup>35</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag 2019.

<sup>36</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 295

<sup>37</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 295.

---

berbuka dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa". (H,R. Bukhari no. 1947).<sup>38</sup>

Hasbi mengutip pendapat tersebut dari beberapa imam, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa berpuasa selama dalam perjalanan lebih utama bagi mereka yang kuat dan tidak mengalami kesulitan. Sebaliknya, al-Auza'i dan Ahmad menyatakan, berbuka lebih utama, karena adanya *rukhsah* (keringanan) yang diberikan oleh Allah.<sup>39</sup>

### **Rukhsah Puasa berupa Membayar Fidyah**

Orang-orang yang memang mengalami kesukaran untuk berpuasa, yaitu: orang lanjut usia dan lemah fisik, orang yang menderita sakit dan tiada harapan untuk sembuh, para pekerja kasar dengan beban yang amat berat (buruh ambang), para tawanan yang dihukum dengan pekerjaan-pekerjaan berat (penjara zaman dulu dan tawanan perang), boleh memberi fidyah, jika mereka kesulitan atau merasa berat menjalankan puasa, sama dengan mereka adalah perempuan png sedang mengandung (hamil), perempuan yang sedang menyusui bayinya dan khawatir terganggu kesehatannya jika tetap berpuasa.<sup>40</sup>

Mereka semua boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah, yaitu: 'memberi makan kepada seorang miskin (buat sekali makan) dengan makanan yang baik (layak) sebagaimana makanan yang diberikan kepada keluarganya untuk sehari-hari". Jadi, ada tiga golongan mukmin berkaitan dengan puasa :

- Orang yang menetap di tempat tinggalnya dan mampu menjalankan puasa tanpa mengalami kesulitan dan kemudharatan apa pun.
- Orang yang sedang menderita sakit dan dalam perjalanan. golongan ini dibolehkan tidak berpuasa dengan diwajibkan mengganti (qadha), mengingat sakit dan bepergian menimbulkan kesulitan unuk berpuasa. Apabila mereka

---

<sup>38</sup> al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 2015. *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min H{adi>s/ji Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayya>mih*. (Riyadh : Dar al-Hadharah), hlm. 307. Lidwa Pustaka Software. Kutub at-Tis'ah.

Lidwa Pustaka Software. Kutub at-Tis'ah. Kitab : Shaum, Bab : Sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak mencela sebagian kepada sebagian yang lain.

<sup>39</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 295. Seorang ulama kontemporer yakni Yusuf Qardhawi mengutip pernyataan Umar bin Abdul Aziz yang berkata, "Mana yang lebih mudah, maka itulah yang lebih utama. Sebagian orang ada yang lebih mudah baginya berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, supaya ia tidak mengqadhanya. Ada pula orang yang merasa lebih ringan jika berbuka dalam bulan Ramadhan agar dapat menyelesaikan beberapa urusan, memenuhi berbagai kebutuhan, dan supaya dapat bergerak dengan mudah dalam menyelesaikan segala sesuatu yang disyariatkan dan dimubahkan Allah untuknya. Dengan demikian, mana yang lebih mudah bagi seseorang, maka itulah yang lebih utama. Lihat Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. Penerjemah : As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press), hlm. 431.

<sup>40</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 296.

---

memperkirakan bahwa berpuasa akan menyulitkan dirinya, dengan pengalaman dan keterangan dokter, wajiblah mereka berbuka (tidak berpuasa). Tetapi setelah sembuh dari sakit dan kembali dari bepergian, mereka wajib mengganti puasanya.

- Orang yang sulit mengerjakan puasa lantaran suatu sebab yang tidak bisa diharap lagi hilangnya atau sebab yang tetap, seperti lanjut usia (jompo), fisiknya sangat lemah, sakit bertahun-tahun yang sulit diharap kesembuhannya, pekerja berat yang terus-menerus, perempuan yang sedang hamil dan menyusui bayinya. Mereka itu boleh tidak berpuasa dengan memberi makan kepada seorang miskin untuk hari sekedar bisa mengenyangkan perutnya, dengan makanan yang layak sesuai dengan jenis dan kualitas makanan yang dimakan si pemberi setiap harinya<sup>41</sup>

Barangsiapa menambah fidyah nya lebih dari yang ditentukan (tathawwu') yang demikian itu sangat baik baginya, dan pahalanya akan kembali kepadanya. Ada tiga macam perbuatan tathawwu' menurut Hasbi yakni memberi makanan kepada lebih dari seorang miskin, yaitu dua atau lebih, memberi makanan kepada seorang miskin, tetapi makanannya lebih dari kadar yang diwajibkan, berpuasa sunnah selain yang wajib.<sup>42</sup>

Kemudian apabila seseorang tidak mengqadha nya sehingga menjelang Ramadhan berikutnya, maka menurut sebagian ulama diwajibkan atas orang itu memberi fidyah selain dari tetap wajib mengqadha puasanya.<sup>43</sup> Hasbi mengutip hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Hushain dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata; apabila seseorang sakit pada Bulan Ramadhan kemudian meninggal dan belum melakukan puasa maka diberikan makan untuknya dan ia tidak berkewajiban untuk mengqadha, dan apabila ia memiliki kewajiban nadzar maka walinya yang mengqadha untuknya. (H.R. Abu Daud no. 2401).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 296.

<sup>42</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1...*, hlm. 297.

<sup>43</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1986. *Pedoman Puasa...*, hlm. 135.

<sup>44</sup> as-Sijista>ni, Sulaima>n bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi. 2015. *Sunan Abu Dawud*. (Riyadh : Dar al-Hadharah), hlm. 307. Lidwa Pustaka Software. Kutub at-Tis'ah.

---

Dari hadis di atas, Hasbi berkesimpulan bahwa ulama mewajibkan fidyah atas orang yang meninggalkan puasa, dalam hal ini orang yang tidak dapat mengqadhanya sebelum ia meninggal dunia.<sup>45</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, sebagian imam berpendapat bahwa apabila telah lewat bulan Ramadhan berikutnya sedangkan orang tersebut belum mengqadha tanggungan puasa yang ditinggalkannya pada Ramadhan tahun lalu, maka ia wajib mengqadhanya dan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari sebanyak satu mud. Satu mud itu kira-kira sama dengan setengah kilogram lebih sedikit. Inilah mazhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan amalan sejumlah sahabat. Tetapi, imam-imam yang lain tidak mewajibkan demikian. Bagaimanapun, jika hal ini terjadi pada seseorang, dia tetap wajib mengqadhanya. Adapun masalah memberi makan atau membayar fidyah, jika dilakukan memang merupakan amalan yang baik, tetapi jika ditinggalkan insya Allah tidak ada dosa atasnya.<sup>46</sup>

### **Penghilangan Hak Hidup Manusia : Genosida, suatu Pelanggaran HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>47</sup> Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqashid syari'ah (tujuan syari'ah), yang telah dirumuskan oleh para ulama masa lalu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (dharuriyyat) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan dan hiasan mereka.<sup>48</sup>

Menurut Hasbi, HAM adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, memungkinkan mereka berserikat berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan kemanusiaan, menumbuhkan bakat yang ada pada diri seseorang dan membantu manusia dalam usaha menggunakan segala kekuatan akal dan tubuh. HAM

---

<sup>45</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1986. *Pedoman Puasa...*, hlm. 136.

<sup>46</sup> Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1...*, hlm. 435.

<sup>47</sup> Nurul Makrifah, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam" *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1, Februari 2021, hlm. 19-20. Manusia diciptakan dengan dikaruniai hak dan kewajiban di mana hak itu sendiri terdiri dari hak biasa dan hak yang asasi. Hak asasi manusia bersifat umum tetapi selalu bersandar kepada dua hal yaitu kebebasan dan persamaan. Isi Universal Declaration of Human Rights pada 10 Juni 1946 yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 meliputi hak hidup dan perlindungan, hak kebebasan beragama, hak kekayaan dan penghidupan yang layak, hak kehormatan, dan hak politik. Lihat Setiawan, M. Nur Kholis. 2008. *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an*. (Yogyakarta : Elsaq Press), hlm. 25.

<sup>48</sup> Nurul Makrifah, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam...", hlm. 23.

---

berangkat dari posisi kemanusiaan yang memperoleh kedudukan tinggi dalam pandangan Islam.<sup>49</sup> Hasbi mengutip Q.S. Al-Isra' : 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا ﴿

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. Al-Isra' [17] : 70).<sup>50</sup>

Dalam menafsirkan ayat di atas Hasbi menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Tuhan memuliakan manusia dengan memberikan akal dan pikiran kepada manusia sehingga mereka dapat menundukkan apa yang ada di alam ini seperti air dan udara, menjadikan isi bumi dan langit untuk manusia, menjadikan bentuk tubuh manusia yang indah dan perawakannya yang tegak berdiri (gagah). Tuhan memberikan rezeki kepada manusia dengan berbagai macam makanan yang baik dari tumbuhan atau binatang, serta mengutamakan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak layak menyekutukan Allah dan terus menerus menyembah berhala.<sup>51</sup>

Hasbi menyimpulkan ayat di atas bahwa Tuhan menganugerahkan tiga kemuliaan kepada manusia. Pertama, kemuliaan pribadi (*Karamah Fardiyah*), dalam arti Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian material manusia. Kedua, kemuliaan masyarakat (*Karamah Ijtima'iyah*) di dalamnya status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Ketiga, kemuliaan politik (*Karamah Siyasiyyah*). Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih dan dipilih karena manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan setiap manusia mempunyai hak politik.<sup>52</sup>

HAM sendiri juga mencakup tentang hak hidup dan keselamatan diri manusia. Pada saat ini banyak pelanggaran hak hidup manusia yang dilakukan oleh sebagian golongan tertentu contohnya genosida. Genosida yaitu suatu tindakan yang bertujuan

---

<sup>49</sup> Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia...*, hlm. 146-147. Menurut Husain Haikal, sebagaimana yang dikutip oleh Umi Sumbulah, Piagam Madinah yang terdiri dari 47 poin, dianggap sebagai UUD pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai pedoman perilaku sosial keagamaan, serta perlindungan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berada di Madinah. Robert N Bellah seorang sosiolog Amerika mengapresiasi isi piagam Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM, terlampau modern untuk ukuran zaman itu. Lihat Sumbulah, Umi, dkk. 2014. *Studi Al-Qur'an dan Hadis*. (Malang : UIN Maliki Press), hlm. 368-369.

<sup>50</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag 2019.

<sup>51</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 3..*, hlm. 2349..

<sup>52</sup> Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia...*, hlm. 147.

---

untuk menghancurkan baik secara keseluruhan atau sebagian kelompok baik itu atas dasar perbedaan etnis, rasa tau bahkan karena perbedaan agama dengan berbagai macam cara seperti pembunuhan secara masif, pencegahan kelahiran sampai dengan pemindahan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.<sup>53</sup>

Al-Qur'an sendiri menyebutkan kejadian tersebut pernah menimpa sebagian umat Nasrani di Yaman yang dibakar hidup-hidup di dalam parit oleh penguasa Yahudi dikarenakan bertahan kepada keyakinan yang dianutnya.<sup>54</sup> Kemudian, peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam.<sup>55</sup> Lalu, mulai abad 20 sampai zaman sekarang, kejadian tersebut makin merajalela yang menimpa etnis-etnis tertentu contohnya seperti peristiwa Holocaust di Jerman terhadap kaum Yahudi oleh Hitler, kasus pembantaian Muslim di Bosnia Herzegovina, China, Myanmar, Palestina, dan beberapa daerah lainnya di dunia. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena merengut kebebasan hak hidup seorang manusia di dunia.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. Al-Ma'idah [5] : 32).<sup>56</sup>

Hasbi menafsirkan ayat di atas bahwa barangsiapa membunuh seseorang dengan tidak ada sesuatu sebab yang dibenarkan oleh syara' atau membunuh seseorang bukan karena si terbunuh membuat kerusakan di muka bumi atau mengganggu keamanan,

---

<sup>53</sup> The Rome Statute of the International Criminal Court” (1999). <https://www.icc-cpi.int/sites/>, pasal 6, hlm. 3.

<sup>54</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 5*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hlm. 4546.

<sup>55</sup> al-Fatih Muhammad. 2022. *Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah*. (Semarang : Mutiara Aksara), hlm. 17-18.

<sup>56</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag 2019.

---

maka berarti dia membunuh semua manusia. Perbuatan tersebut sangat keji dan sebesar-besar dosa setelah syirik kepada Allah. Lalu, siapa saja yang menjadi sebab bagi kehidupan seseorang dengan melepaskannya dari kematian, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Hal itu karena setiap orang dipandang sebagai anggota masyarakat. Ayat ini mendorong manusia untuk memelihara kesatuan manusia dan menggerakkan kesungguhan untuk memelihara keselamatan bersama, dan menetapkan prinsip kesatuan umat, harus bantu-membantu dan saling menjamin, sehingga seluruh umat merupakan satu kesatuan yang tidak terpecah-pecah.<sup>57</sup>

Jadi berdasarkan penafsiran Hasbi terhadap ayat di atas, menurut hemat penulis genosida termasuk ke dalam pelanggaran HAM karena merupakan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya hak hidup seorang manusia, sehingga tidak dapat melakukan berbagai aktivitas secara mestinya. Kemudian, hendaknya seluruh elemen masyarakat bersatu padu dalam rangka menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram, tiada tindakan yang melampaui batas terhadap siapapun sehingga suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dapat terealisasikan. Ketiga tema tersebut memiliki intisari yang sama, yaitu pentingnya menghargai hak hidup manusia dan memberi kebebasan kepada manusia dalam memilih keputusan yang terbaik untuk kehidupannya.

### **Penutup/Kesimpulan**

Hasbi menafsirkan bahwa kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang mempertahankan keimanannya kepada Tuhan mereka. sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kejayaan hidup dan melarikan diri ke goa demi keberlangsungan dan keselamatan hidup mereka. Penafsiran Hasbi terhadap rukhsah puasa terbagi menjadi beberapa macam. Orang yang sakit atau dalam perjalanan yang jauh, dan kemudian membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sakit baik berat maupun ringan dibolehkan untuk berbuka. Adapun dalam ketentuan membayar fidyah, menurut Hasbi orang-orang yang disyaratkan untuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang memang mengalami kesukaran untuk berpuasa, yaitu: orang lanjut usia dan lemah fisik, orang yang menderita sakit dan tiada harapan untuk sembuh, para pekerja kasar dengan beban yang amat berat (buruh ambang), para tawanan yang dihukum dengan pekerjaan-pekerjaan berat (penjara zaman dulu dan tawanan perang), perempuan yang hamil dan sedang menyusui bayinya yang khawatir terganggu kesehatannya jika tetap berpuasa.

---

<sup>57</sup> ash-Shieddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 2*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hlm. 1069.

---

HAM menurut Hasbi adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan kemanusiaan. Salah satu unsur terpenting dalam HAM adalah hak untuk hidup. Hasbi menafsirkan ayat Q.S. al-Ma'idah : 32 bahwa siapa saja yang membunuh seseorang dengan tidak ada sesuatu sebab yang dibenarkan oleh syara', maka berarti dia membunuh semua manusia. Ayat ini mendorong manusia untuk memelihara kesatuan dan keselamatan manusia bersama. Ketiga tema di atas tersebut memiliki intisari yang sama, yaitu pentingnya menghargai hak hidup manusia dan memberi kebebasan kepada manusia dalam memilih keputusan yang terbaik untuk kehidupannya.

### Daftar Pustaka

- as-Sijista>ni, Sulaima>n bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi. 2015. *Sunan Abu Dawud*. (Riyadh : Dar al-Hadharah).
- A.M. Ismatullah, "Penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shieddiqy terhadap ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur". *Jurnal Mazahib*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- A.P. Kusuma, "Kajian 'Ulum al-Qur'an dalam Pandangan Mufassir Nusantara Tgk. Hasbi Asshidique". *Quhas : Journal of Qur'an dan Hadith Studies*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Aplikasi Al-Qur'an Kemenag 2019.
- Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy". *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Lidwa Pustaka Software. Kutub at-Tis'ah.
- Lukman Syamsuddin, dkk, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Pasca Kemerdekaan dan Kontemporer (1945-2000-an)". *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 17 No. 2, Desember 2021.
- M. Abdurrahman Wahid, "Corak dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shieddiqy", *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.2, Desember 2018.
- M. Nur Kholis Setiawan, 2008. *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an*. (Yogyakarta : Elsaq Press).
- \_\_\_\_\_ 2012. *Pribumisasi Al-Qur'an : Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara).
- M. Rifaki, "Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami al-Qur'an". *Ta'wiluna : Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021.
- Muhammad al-Fatih, 2022. *Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah*. (Semarang : Mutiara Aksara).
- Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia : Studi atas Tafsir An-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy". *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 01, Juni 2020.
- Muhammad Faisal "Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shieddiqy dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia". *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021.
- Nourouzzaman Shiddiqy, 1997. *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Nurul Makrifah, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam" *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1, Februari 2021.

- 
- Rusli, dkk. "Eksistensi Ahmad Surkati sebagai Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia 1914- 1943". *Tarikhuna : Journal of History and History Education*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Sudaryah "Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy". *Shahih*,
- Saiful Amin Ghofur, 2013. *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara).
- Sudaryah "Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy". *Shahih*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shieddiqy, 1988, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an : Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. (Jakarta : PT Bulan Bintang).
- \_\_\_\_\_ . 2000, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Jilid 1-5*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra).
- Yusuf Qardhawi, 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. Penerjemah : As'ad Yasin. (Jakarta : Gema Insani Press).
- Umi Sumbulah, dkk. 2014. *Studi Al-Qur'an dan Hadis*. (Malang : UIN Maliki Press).
- The Rome Statute of the International Criminal Court" (1999). <https://www.icc-cpi.int/sites/>.